



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4712-4722

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Arwin Dunggjo^{1✉}, Nur Mohamad Kasim², Dolot Alhasni Bakung³

Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: dunggjoawin@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan terkait pengaturan nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo, ketidakpatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum. Namun, variasi dalam interpretasi dan penerapan faktor-faktor lain juga menunjukkan perlunya pertimbangan yang hati-hati dan adil dalam menentukan besaran nafkah anak. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, peningkatan mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara institusi hukum, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.

Kata Kunci: *Perceraian, Nafkah Anak, Putusan Pengadilan*

Abstract

The purpose of this study is to identify findings related to child income arrangements, challenges faced in its implementation, and the importance of protecting children's best interests. This research uses a qualitative descriptive approach with analysis of legal documents and case studies of religious court decisions. The results showed that there were variations in child support arrangements in religious court rulings in Gorontalo City, parental disobedience, difficulty determining the right amount of income, and lack of law enforcement mechanisms. However, variations in the interpretation and application of other factors also indicate the need for careful and fair consideration in determining the amount of child support. In conclusion, this study highlights the complexity of regulating and implementing child support after parental divorce in the Marriage Law based on the Gorontalo City religious court ruling. It is important to ensure consistency in the application of the law, increased parental awareness, improved enforcement mechanisms, and protection of the best interests of children as top priorities. Collaboration between legal institutions, government, and community institutions is also needed to improve the implementation and enforcement of laws related to child support after divorce.

Keywords: Divorce, Child Support, Court Ruling

PENDAHULUAN

Di dunia ini, setiap manusia dikaruniai keinginan alami untuk hidup bersama dengan pasangan. Hal ini tercermin dalam upacara perkawinan yang diadakan berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dalam esensinya, manusia dilahirkan dengan naluri sosial yang mengharuskannya hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Perkawinan adalah perwujudan dari persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia menandai awal dari hidup bersama, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur dengan cermat dalam hukum yang berlaku, mengikat pria dan wanita yang telah memenuhi kriteria perkawinan.

Santoso, (2016) mengemukakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang mengikat seorang pria dan seorang wanita untuk selamanya, dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen jangka panjang antara pasangan dalam membentuk keluarga yang stabil dan bertanggung jawab. Definisi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun kenyataan di masyarakat suatu hubungan perkawinan tidak bisa selalu berjalan rukun dan harmonis. Untuk pasangan yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai pasangan suami istri, serta tidak dimungkinkan lagi atau sulit untuk didamaikan, maka hubungan perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara melakukan perceraian.

Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut. Salah satu akibat terhadap anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban dari Bapak/Ibu yang untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Berkenaan dengan hal itu, Ghofur, (2021) menyatakan kurangnya rasa tanggung jawab orang tua pasca cerai untuk menafkahi anak dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya; (1) Faktor Ekonomi: Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak nafkah anak adalah kondisi ekonomi yang buruk. Jika orang tua tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. (2) Faktor Pekerjaan: Beberapa situasi pekerjaan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi hak nafkah anak. Misalnya, jika seorang orang tua tidak memiliki pekerjaan atau bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil atau berpendapatan rendah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor seperti pengangguran, upah yang rendah, atau ketidakstabilan pekerjaan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak.

Putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya mengenai pengasuhan anak. Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak. Dalam hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Apabila terjadi perceraian dan muncul perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya yang dikenal dengan penetapan hak asuh anak.

Pasca perceraian, seringkali terjadi fenomena perebutan hak asuh anak antara suami dan istri sehingga salah satu solusi untuk meminimalisir munculnya konflik perebutan hak

asuh anak tersebut adalah dengan membuat perjanjian hak asuh anak. Perjanjian hak asuh anak berisikan keinginan serta kesepakatan dari orang tua yang berpisah, sehingga nantinya akan dapat adil bagi kedua belah pihak baik ayah ataupun ibu. Selain itu, perjanjian hak asuh anak juga dapat mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk memutuskan dan menetapkan kuasa mengasuh anak sehingga meminimalisir lahirnya konflik baru di kemudian hari. Pun telah ada perjanjian hak asuh anak yang dibuat dan disepakati sendiri oleh ayah dan ibu, terkadang masih terjadi pula pihak yang mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri tersebut, seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo yang berlanjut hingga tingkat kasasi dan termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2021 K/PDT/2020.

Anak adalah anugerah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karna anak inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memperhatikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab yaitu : 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) Menumbuhkan, mengembnagkan, anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya" Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: "kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. (Nisa, 2022).

Dari pengaturan hukum ini, maka perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Bilamana terjadi perceraian, penentuan Hak Asuh Anak merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".

Ketika kasus perceraian terjadi, anak selalu menjadi korban atau dijadikan korban. Dijadikan korban karena dalam perselisihan orang tua, anak seringkali dilibatkan. Dalam konflik keluarga, anak menjadi bahan tarik menarik antara orang tuanya dengan alasan cinta yang menyebabkan anak menjadi bingung karena terombang-ambing oleh keinginan orang tua yang mengaku menyayangnya. Anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan mental yang berat. Di lingkungannya, anak akan merasa malu dan minder terhadap orang disekitarnya karena masalah orang tuanya.

Konflik orang tua juga dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar di sekolahnya karena pikirannya yang terganggu yang mempengaruhi kejiwaannya bahkan terkadang dapat mengakibatkan anak stres dan frustrasi, diperparah lagi jika anak menjadi bahan pergunjangan teman-teman sekolahnya. Dalam beberapa fakta, anak-anak korban perceraian ingin membebaskan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun terkadang mereka malah memilih jalan yang tidak baik misalnya melarikan diri dari orang tuanya, bersahabat dengan narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua terkadang menyalahkan anaknya karena salah memilih pergaulan dan menambah beban pikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini tentunya menyisakan beban penderitaan tersendiri bagi anak-anak korban perceraian yang berakibat labilnya mental mereka

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus dimana, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Berkenaan dengan hal tersebut Sugiyono, (2013) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah instrumen penelitian yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Untuk fokus penelitian ini yaitu mengkaji Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pemberian Nafkah Anak setelah orang tua bercerai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karena perceraian. Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. (Erzad, 2018).

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Yang dimaksud kekuasaan orang tua adalah kekuasaan ayah dan ibu untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah. Hak asuh terhadap anak setelah perceraian dapat jatuh kepada baik bapak maupun ibu. Bagi yang beragama Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Bagi yang bukan beragama Islam, dapat merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertimbangan hakim akan didasarkan pada keterangan-keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak ibu, kecuali ada suatu alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila ibu tersebut berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak. (Rofiq, 2016).

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak mereka. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pihak yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dalam hal terjadi perceraian, Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh bapak. Pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut apabila terbukti bahwa bapak dalam kenyataannya tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut secara sendiri. Penanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hanya oleh bapak.

Hak-Hak Anak diakui baik secara nasional dan internasional. Secara internasional. Konvensi Hak-hak Anak atau UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Mukadimah Konvensi Hak Anak menyiratkan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Terdapat lima puluh empat pasal dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaksanaan hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi.

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi (non-discrimination), artinya setiap anak harus diakui hak-haknya tanpa ada perbedaan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), artinya kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan terhadap semua tindakan-tindakan yang menyangkut tentang anak.
- c. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development), artinya hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang melekat pada setiap anak harus diakui dan dijamin.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child), maksudnya adalah pendapat anak harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dari anak tersebut.

Hak anak secara nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hak-hak anak

juga diatur lebih dalam lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 UU Perlindungan Anak). Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan anak tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-hak Anak. Undang Undang Perlindungan Anak merupakan upaya harmonisasi hukum dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Walaupun perceraian mungkin merupakan jalan keluar terbaik bagi kedua orang tua, hal ini biasanya tidak berlaku bagi anak. Kerugian dan dampak dari perceraian terutama dapat dirasakan oleh anak-anak pasca perceraian. Anak merupakan korban yang paling dirugikan akibat perceraian dari kedua orang tua, maka dari itu hak-hak seorang anak sangat penting untuk dilindungi. Hak anak setelah perceraian kedua orang tua ini telah dijamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, meskipun masih terdapat banyak kekosongan hukum. Pada umumnya standar kehidupan keluarga terutama anak dapat mengalami penurunan yang cukup drastis pasca perceraian.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Bapak yang menjadi penanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak apabila terjadi perceraian, dan bilamana bapak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, barulah Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut.

Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pengaturan dan Tanggung Jawab Hukum terkait Pemberian Nafkah Anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo; *Pertama*, Penelitian ini menemukan bahwa terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo. Beberapa putusan mengikuti ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan,

sedangkan yang lain mungkin memiliki interpretasi yang berbeda atau memberikan penekanan pada faktor-faktor tertentu seperti kondisi keuangan orang tua. Variasi ini menunjukkan adanya ruang lingkup interpretasi yang lebih luas dalam pengaturan nafkah anak oleh pengadilan agama, yang dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian.

Kedua, Penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi ketidakpatuhan orang tua yang wajib memberikan nafkah anak, kesulitan dalam menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan nafkah anak. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Ketiga, Penelitian ini menemukan bahwa putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo dalam menentukan besaran nafkah anak setelah perceraian orang tua didasarkan pada pertimbangan hukum yang mencakup berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan dan kepentingan anak, kondisi keuangan orang tua, dan standar hidup yang layak. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa interpretasi dan penerapan faktor-faktor tersebut dapat bervariasi di antara kasus-kasus yang berbeda. Temuan ini menyoroti pentingnya pertimbangan yang hati-hati dan adil dalam penentuan besaran nafkah anak untuk memastikan perlindungan kepentingan terbaik anak setelah perceraian orang tua.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas memberikan wawasan tentang kompleksitas dalam pengaturan dan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Untuk memastikan perlindungan hak-hak anak yang optimal, perlu dilakukan pematapan dalam pengaturan hukum, peningkatan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, serta peningkatan mekanisme penegakan hukum yang memastikan pemenuhan nafkah anak secara konsisten dan adil.

SIMPULAN

Perceraian orang tua adalah situasi yang kompleks dan menghadirkan tantangan yang serius, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, pengaturan dan tanggung jawab hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian memegang peranan penting dalam memastikan bahwa anak-anak

yang terlibat dalam perceraian mendapatkan perlindungan yang tepat dan pemenuhan kebutuhan yang memadai. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo menjadi dasar hukum yang mengatur aspek ini, namun, tantangan dan kompleksitas tetap ada dalam implementasinya.

Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum yang jelas tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak, yang menjadi prioritas utama dalam keputusan pengadilan. Pengaturan yang kuat dalam undang-undang memberikan kerangka hukum yang penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi setelah perceraian orang tua.

Namun, dalam implementasinya, terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo. Variasi ini menunjukkan adanya ruang lingkup interpretasi yang lebih luas dalam pengaturan nafkah anak, yang dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian. Beberapa faktor seperti kondisi keuangan orang tua atau pertimbangan lain yang dianggap relevan dalam setiap kasus perceraian mungkin mempengaruhi keputusan pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan konsistensi dan kesamaan dalam penerapan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian juga perlu diperhatikan. Ketidapatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum menjadi tantangan yang harus diatasi. Penting untuk memastikan bahwa orang tua memahami kewajiban mereka dan mematuhi putusan pengadilan terkait pemberian nafkah anak. Dalam hal ini, pendidikan dan kesadaran tentang tanggung jawab hukum orang tua dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal pemberian nafkah anak setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Erzad, A. M. (2018). Peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini di lingkungan keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414-431.
- Ghofur, A. (2021). Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda).
- Nisa, H. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Usia Anak Dalam Pernikahan Ditinjau Menurut Pasal 26 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kampung Jerata Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Rani).
- Rofiq, M. K. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97-106.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2),
- Copyright @ Arwin Dunggjo, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung

412-434.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.